



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Kota Mungkid ☎ Telp. (0293)788122
Website : www.magelangkab.go.id Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/48/KEP/47/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengibaran Bendera Merah Putih Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan Hari Lahir Pancasila, Program Kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila, dan Program Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila perlu membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, penetapan hasil seleksi calon Paskibraka pada tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 Tentang Program Pasuka Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 748);
5. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/136/KEP/47/2024 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP Tanggal 19 Januari 2024 Hal Pembentukan Paskibraka Tahun 2024; dan

2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 427.2/1418, Tanggal 25 Juni 2024, Perihal Penetapan Hasil Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Magelang Tahun 2024 terdiri atas Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih untuk Mengikuti Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih Tingkat Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Kota Mungkid
Ditandatangani secara elektronik oleh; pada tanggal 5 Juli 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

#

ttd

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah